

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 4.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan:

1. Tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibuat terkait dengan *Actio Pauliana* adalah:

- a. Notaris menjalankan jabatannya untuk mengkonstantir keinginan dan kehendak para pihak dimana dalam hal ini kewenangannya adalah mencatat atau menuliskan kehendak tersebut sesuai dengan apa adanya, tidak berhak merubah baik itu menambah atau mengurangi. Dengan tetap mengedepankan asas profesionalisme dan kehati-hatian dalam menerima dan pelaksanaan penugasan sehingga Notaris tetap berada di koridor sebagai pejabat umum yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta otentik.

Dalam kasus kepailitan yang terdapat *Actio Pauliana* maka tanggung jawab Notaris hanya pada kebenaran formal dari transaksi yang dilakukan oleh Debitor pailit terkait dengan antara lain : waktu pembuatan akta, identitas para pihak dan saksi, serta tanda tangan atas akta

- b. Putusan Pengadilan Niaga No. 2/Pdt.Sus-*Actio Pauliana*/2019/PN Niaga Sby Jo. Putusan No. 1/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2019/PN Niaga Sby adalah gugatan yang dilakukan oleh Roosmarty Fattah, S.H., selaku kurator yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas untuk pemberesan kepailitan PT. Mitra Satya

Wiguna (MSW) dimana terdapat transaksi yang dilakukan manajemen MSW untuk melunasi hutang salah satu Kreditor (PT. Utomodeck) dengan aset milik salah satu komisaris MSW yang berada di Samarinda, Kalimantan Timur sebesar Rp 1.079.346.085,47 (satu milyar tujuh puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh enam ribu delapan puluh lima koma empat puluh tujuh rupiah) dimana sebelumnya angka tagihan tersebut telah masuk ke daftar tagihan sehingga tagihan PT. Utomodeck menjadi lunas karenanya PT. Utomodeck berusaha menarik diri dari daftar tagihan dan itu menimbulkan kecurigaan dari Kurator atas transaksi tersebut karena seharusnya aset tersebut dimasukkan terlebih dahulu ke daftar aset pailit yang kemudian akan diuangkan untuk pembayaran kepada Kreditor secara proporsional. Sehingga adanya hal tersebut dianggap merugikan Kreditor lainnya karena seharusnya juga berkesempatan memperoleh pembayaran tagihan melalui pemberesan aset dari Debitor pailit.

2. Hal-hal yang harus diperhatikan Notaris dalam pembuatan akta terkait transaksi yang dilakukan oleh Debitor yang diputus pailit oleh Pengadilan Niaga dan mengakibatkan aktanya berpotensi *Actio Pauliana* adalah sebagai berikut:
  1. Mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan kewenangan sebagai pejabat umum pada saat pembuatan akta.
  2. Terbuka pada teknologi informasi terutama tentang informasi perkara hukum yang menyangkut para pihak.

3. Mengembangkan penguasaan terhadap keilmuan lain terutama yang menyangkut kewenangan pembuatan akta otentik, misalnya tentang kepailitan.

#### 4.2. SARAN

Saran yang dapat diberikan sehubungan dengan hasil penelitian dan kesimpulannya adalah:

1. Sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, bahwa Notaris hanya bertindak sebagai pihak yang memformulasikan/mengkonstantir keinginan para pihak atas pembuatan akta otentik dari transaksi yang dilakukannya sehingga oleh karenanya Notaris hanya bertanggung jawab pada produk akta yang dibuatnya dan bukan tentang isi aktanya, akan tetapi yang harus disadari bahwa akta yang dihasilkannya itu berimplikasi hukum bukan hanya untuk masa sekarang tetapi untuk periode-periode setelah peristiwa hukum saat ini dan hal itu dapat ditunjukkan dengan adanya *Actio Pauliana* atas akta yang dibuatnya.

Oleh karena itu, Notaris meskipun dapat bersandar bahwa secara norma hukum positif dia tidak bertanggung jawab atas kebenaran materiil suatu transaksi akan tetapi Notaris juga harus berpikir bahwa akta yang dibuatnya tersebut dapat dibatalkan meskipun syarat-syarat kebenaran formil telah diteliti dengan seksama dan tidak ada keraguan atas kebenarannya. Sehingga oleh karena itu maka Notaris harus mengembangkan kewenangannya dengan meneliti kebenaran materiil atas transaksi yang diajukan para pihak agar apa yang dituangkan dalam akta tersebut tidak berpotensi melanggar hukum seperti halnya *Actio Pauliana*.

2. Bahwa untuk periode-periode mendatang kemampuan Notaris dalam menerima penugasan harus dikembangkan dengan penajaman intuisi dan penguasaan atas keilmuan yang lain sehingga kualitas akta yang dihasilkan dapat semakin baik sehingga mampu memberikan keamanan bagi Notaris, para pihak serta pihak-pihak lain yang terkait secara langsung ataupun tidak langsung dengan akta tersebut dan mampu memberikan suatu kepastian hukum bagi para pihak yang membutuhkan sebagaimana dengan tujuan akta otentik itu sendiri.

